



PENETAPAN

Nomor 14/Pdt.P/2024/PA.Trp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TAREMPA

memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON I, tempat dan tanggal lahir TL. Galing, (umur 40 tahun), agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan SMP, tempat kediaman di Kabupaten Kepulauan Anambas, Provinsi Kepulauan Riau sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, tempat dan tanggal lahir Ladan, (umur 35), agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SMP, tempat kediaman di Kabupaten Kepulauan Anambas, Provinsi Kepulauan Riau email wilmawati-14@gmail.com, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 25 Maret 2024 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tarempa dengan Nomor 14/Pdt.P/2024/PA.Trp tanggal 29 April 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa, Pemohon hendak menikahkan Anak Kandung Pemohon yang bernama:

Nama	: ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II
NIK	: -
Tempat/tgl Lahir	: Payalaman,
Umur	: (tahun 05 bulan)
Pendidikan	: SMP
Agama	: Islam
Pekerjaan	: belum Bekerja

Halaman 1 dari 23 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PA.Trp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Kabupaten Kepulauan Anambas, Provinsi
Kepulauan Riau;

dengan calon Suaminya:

Nama : **CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN
PEMOHON II**

NIK : -

Tempat/tgl Lahir : Payalaman,

Umur : 21 tahun

Pendidikan : SMP

Agama : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : Kabupaten Kepulauan Anambas, Provinsi
Kepulauan Riau;

Selanjutnya disebut Calon Suami,

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah di Kantor Urusan Agama Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau kemudian bercerai di Pengadilan Agama Tarempa pada tahun 2015 dan telah di karuniai 2 orang anak salah satunya bernama ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II yang lahir pada tanggal (umur 15 tahun 06 bulan);
2. Bahwa Para Pemohon telah mendaftarkan pernikahan dan dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Palmatak, Kabupaten Kepulauan Anambas, akan tetapi di tolak dengan alasan syarat usia bagi anak kandung Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, sebagaimana disebutkan dalam surat penolakan No: B-040/Kua.32.03.07/PW.01/03/2024 tanggal 22 Maret 2024;
3. Bahwa, alasan Para Pemohon bermaksud segera menikahkan anak kandung Para Pemohon dikarenakan:
 - 3.1. Bahwa Antara anak Para Pemohon telah Berhubungan pacaran selama kurang lebih 3 tahun;
 - 3.2. Dikarenakan anak para pemohon dengan calon Suaminya memiliki keinginan untuk sama-sama ingin menikah;
 - 3.3. Bahwa Para Pemohon menghindari dari hal-hal yang tidak di inginkan timbul di kemudian hari;
4. Bahwa calon anak kandung Para Pemohon juga dirasa mampu untuk

Halaman 2 dari 23 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PA.Trp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menghidupi keluarganya bersama anak kandung Para Pemohon dengan penghasilan sebesar Rp. 2.500,00 (dua juta lima ratus rupiah) setiap bulannya sebagai pekerja Wiraswasta di Kabupaten Kepulauan Anambas;
5. Bahwa, antara anak kandung Para Pemohon tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan menurut agama Islam untuk melakukan pernikahan;
 6. Bahwa, anak kandung Para Pemohon berstatus Perawan (belum pernah menikah), telah akil baligh dan sudah siap untuk menjadi seorang Istri dan /atau Ibu rumah tangga, begitu pula dengan calon suaminya yang berstatus Jejaka (belum pernah menikah), telah akil baligh dan sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga;
 7. Bahwa, terhadap biaya perkara ini agar dibebankan kepada Pemohon sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tarempa melalui Hakim yang ditunjuk, agar memeriksa dan mengadili perkara ini, dan berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak kandung Para Pemohon bernama (**ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II**), untuk menikah dengan seorang Laki-Laki bernama (**CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa Hakim telah berusaha secara maksimal untuk menasihati Para Pemohon agar menunda pernikahan Anak Para Pemohon hingga melampaui batas minimal usia perkawinan. Nasihat tersebut berupa narasi kemashlahatan sebuah perkawinan yang dilaksanakan oleh pasangan yang telah cukup umur dan juga berupa potensi kemadharatan atau risiko-risiko perkawinan yang

Halaman 3 dari 23 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PA.Trp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan oleh pasangan yang belum mencapai batas minimal usia perkawinan, meliputi:

- Kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak;
- Terhambatnya keberlanjutan anak untuk menempuh wajib belajar 12 tahun;
- Belum siapnya organ reproduksi anak;
- Dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, dan;
- Potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Atas nasihat tersebut Para Pemohon menyatakan telah memahami akan tetapi Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa selanjutnya Hakim memerintahkan Para Pemohon untuk mengadirkan Anak Para Pemohon, Calon Suami Anak Para Pemohon, dan Orang tua Calon Suami Anak Para Pemohon;

Bahwa setelah Anak Para Pemohon, Calon Suami Anak Para Pemohon dan Orang tua Calon Suami Anak Para Pemohon hadir menghadap di persidangan, Hakim kemudian memberi nasihat yang berisi narasi kemashlahatan sebuah perkawinan yang dilaksanakan oleh pasangan yang telah cukup umur dan juga potensi risiko-risiko perkawinan yang dilaksanakan oleh pasangan yang belum mencapai batas minimal perkawinan, nasihat tersebut selengkapny a adalah sebagaimana nasihat yang Hakim berikan kepada Para Pemohon yang telah dideskripsikan sebelumnya. Atas nasihat Hakim tersebut, Anak Para Pemohon, Calon Suami Anak Para Pemohon, dan Orang tua Calon Suami Anak Para Pemohon menyatakan telah memahaminya, namun tetap menyetujui dan mendukung permohonan Para Pemohon;

Bahwa anak kandung Para Pemohon yang bernama **ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II** telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa, Anak Para Pemohon sudah kenal dengan calon suaminya kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa, Anak Para Pemohon setuju dengan rencana pernikahan ini;
- Bahwa, Anak Para Pemohon tahu bahwa perkawinan itu adalah

Halaman 4 dari 23 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PA.Trp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membentuk rumah tangga yang kekal bahagia karena Allah;

- Bahwa, Anak Para Pemohon tidak dipaksa untuk menikah dengan calon suaminya, ia mencintai calon suaminya;
- Bahwa, kondisi kesehatan Anak Para Pemohon saat ini baik jasmani maupun rohani saat ini baik-baik saja;
- Bahwa, Anak Para Pemohon sudah tidak sanggup untuk menunggu sampai cukup batas usia menikah;
- Bahwa, Anak Para Pemohon dengan **CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II** telah berpacaran sejak kurang lebih 3 tahun, dan anak Para Pemohon maupun calon suaminya sudah saling mengunjungi bahkan sampai menginap sehingga Para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
- Bahwa, Pendidikan terakhir Anak Para Pemohon adalah tamat SMP;
- Bahwa, Anak Para Pemohon akan melanjutkan pendidikan, baik formal maupun non formal;
- Bahwa, Pekerjaan calon suaminya saat ini adalah nelayan;
- Bahwa, Anak Para Pemohon sanggup untuk menjalani kehidupan rumah tangga dengan **CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II** walaupun dengan pengasilan dengan pekerjaan sebagai nelayan;
- Bahwa, Anak Para Pemohon bersedia menjalani tanggung jawab sebagai istri;
- Bahwa, Anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada terikat dengan perkawinan lain;
- Bahwa, Anak Para Pemohon Tidak ada hubungan nasab, sepersusuan, semenda dengan calon suaminya;

Bahwa Calon Suami Anak Para Pemohon yang bernama **CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II**, telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa, Calon Suami Anak Para Pemohon sudah kenal dengan calon istrinya kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa, Calon Suami Anak Para Pemohon setuju dengan rencana

Halaman 5 dari 23 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PA.Trp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan ini;

- Bahwa, Calon Suami Anak Para Pemohon tidak dipaksa untuk menikah dengan calon istrinya;
- Bahwa, Calon Suami Anak Para Pemohon tahu perkawinan itu adalah membentuk rumah tangga yang kekal bahagia karena Allah;
- Bahwa, kondisi kesehatan Calon Suami Anak Para Pemohon saat ini baik jasmani maupun rohani saat ini baik-baik saja;
- Bahwa, Calon Suami Anak Para Pemohon sudah tidak sanggup untuk menunggu calon isterinya cukup umur untuk menikah;
- Bahwa, karena Calon Suami Anak Para Pemohon dengan **ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II** telah berpacaran sejak kurang lebih 3 tahun dan anak Para Pemohon maupun calon suaminya sudah saling mengunjungi bahkan sampai menginap, sehingga Para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
- Bahwa, Pendidikan terakhirnya adalah tidak tamat SMP ;
- Bahwa, Pekerjaan Calon Suami Anak Para Pemohon saat ini adalah Honorer dengan rata-rata pengasilan perbulan sekitar Rp. 2.500,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa, Calon Suami Anak Para Pemohon sanggup untuk menjalani kehidupan rumah tangga dengan **ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II** walaupun dengan pengasilan yang dimilikinya saat ini;
- Bahwa, Calon Suami Anak Para Pemohon bersedia menjalani tanggung jawab sebagai seorang kepala keluarga/suami;
- Bahwa, Calon Suami Anak Para Pemohon dan calon isterinya tidak ada terikat dengan perkawinan lain;
- Bahwa, Calon Suami Anak Para Pemohon tidak memiliki hubungan nasab, sepersusuan, semenda dengan calon isterinya;

Bahwa Para Pemohon telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa, Para Pemohon tetap akan menikahkan anaknya dengan laki-laki pilihannya yang bernama **CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN**

Halaman 6 dari 23 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PA.Trp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMOHON II;

- Bahwa, Para Pemohon sudah tidak mungkin lagi menunggu anaknya sampai pada usia minimal untuk menikah karena anaknya dengan calon suaminya saat ini sudah terlalu dekat, terlalu akrab sudah saling mencintai, anak Para Pemohon maupun calon suaminya sudah saling mengunjungi bahkan sampai menginap sehingga Para Pemohon takut terjadi suatu hal yang dilarang oleh hukum agama;
- Bahwa, Para Pemohon siap untuk membimbing dan memperhatikan serta mengarahkan anaknya jika rumah tangga anak Para Pemohon nanti terjadi konflik/ tidak rukun;
- Bahwa, Para Pemohon sudah siap bertanggung jawab demi kelangsungan dan kelanggengan rumah tangga anak saya jika terjadi masalah sosial;
- Bahwa, Para Pemohon bersedia membantu bila di kemudian hari anaknya mengalami kesulitan ekonomi sesuai kemampuan Para Pemohon sebagai orang tua;
- Bahwa, Para Pemohon tidak pernah memaksa anaknya untuk menikah tapi karena mereka sudah suka sama suka, dan saling cinta, bahkan sudah begitu akrab dan pernikahan ini atas kehendak dan kemauan mereka serta Para Pemohon sebagai orang tua hanya meluruskan kehendak anaknya;

Bahwa Orang tua Calon Suami Anak Para Pemohon yang bernama **ORANG TUA CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II** telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa, Orang tua Calon Suami Anak Para Pemohon tetap akan menikahkan anaknya dengan seorang perempuan pilihannya yang bernama **ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II** ;
- Bahwa, menurut Orang tua Calon Suami Anak Para Pemohon menikahkan mereka adalah jalan yang paling tepat karena anaknya dengan calon isterinya saat ini sudah lama berpacaran bahkan sudah sering jalan-jalan bersama dan menjadi perbincangan para tetangga bahkan anak Para Pemohon maupun calon suaminya sudah saling mengunjungi bahkan sampai menginap sehingga Orang tua Calon Suami Anak Para Pemohon

Halaman 7 dari 23 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PA.Trp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

takut terjadi suatu hal yang dilarang oleh hukum agama;

- Bahwa, Orang tua Calon Suami Anak Para Pemohon siap untuk membimbing dan memperhatikan serta mengarahkan anaknya jika rumah tangga anak Orang tua Calon Suami Anak Para Pemohon nanti terjadi konflik/ tidak rukun;
- Bahwa, Orang tua Calon Suami Anak Para Pemohon sudah siap bertanggung jawab demi kelangsungan dan kelanggengan rumah tangga anaknya jika terjadi masalah sosial;
- Bahwa, Orang tua Calon Suami Anak Para Pemohon bersedia membantu bila di kemudian hari anaknya mengalami kesulitan ekonomi sesuai kemampuan Orang tua Calon Suami Anak Para Pemohon sebagai orang tua;
- Bahwa, Orang tua Calon Suami Anak Para Pemohon tidak pernah memaksa bahwa anaknya untuk menikah tapi karena mereka sudah suka sama suka, dan saling cinta, bahkan sudah begitu akrab dan pernikahan ini atas kehendak dan kemauan mereka serta Orang tua Calon Suami Anak Para Pemohon sebagai orang tua hanya meluruskan kehendak anaknya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas, tanggal tanggal alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas, tanggal tanggal alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi tanda P.1;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas,

Halaman 8 dari 23 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PA.Trp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas, tanggal alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi tanda P.4;
 5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor a.n. ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas, tanggal alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi tanda P.5;
 6. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama tahun Pelajaran 2022/2023 Nomor atas nama ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala SMP Negeri 1 Palmatak, Kabupaten Kepulauan Anambas, tanggal alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi tanda P.6;
 7. Asli Surat Keterangan Dokter Nomor : yang dikeluarkan oleh Dokter Yang Memeriksa Matak Medical Center, tanggal alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, kemudian oleh Hakim diberi tanda P.7;
 8. Asli Surat Penolakan Perkawinan Nomor : yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Palmatak, Kabupaten Kepulauan Anambas, tanggal alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, kemudian oleh Hakim diberi tanda P.8;
 9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas, tanggal alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi tanda P.9;
 10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor a.n. CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas,

Halaman 9 dari 23 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PA.Trp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi tanda P.10;

11. Fotokopi Ijazah Madrasah Tsanawiyah tahun Pelajaran 2020/2021 Nomor MTs-14320001524, atas nama CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Tsanawiyah Nurul Huda, Kabupaten Kepulauan Anambas, tanggal alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi tanda P.11;
12. Asli Surat Keterangan Dokter Nomor : yang dikeluarkan oleh Dokter Yang Memeriksa di Matak Medical Center, tanggal alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, kemudian oleh Hakim diberi tanda P.12;
13. Asli Surat Keterangan Penghasilan yang di keluarkan oleh Kepala Desa Payalaman, Kecamatan Kute Siantan, tanggal, alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, kemudian oleh Hakim diberi tanda P.13;

B. Saksi-Saksi

1. **SAKSI 1** dan saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa, Saksi kenal dengan Para Pemohon
 - Bahwa, Saksi kenal dengan anak Para Pemohon yang bernama **ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II** ;
 - Bahwa, anak Para Pemohon saat ini berumur kurang dari 19 (sembilan belas) tahun;
 - Bahwa, Saksi kenal dengan calon suami anak Para Pemohon yang bernama **CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II**;
 - Bahwa, anak Para Pemohon dan calon suaminya telah berpacaran sejak kurang lebih 3 tahun , dan anak Para Pemohon maupun calon suaminya sudah saling mengunjungi bahkan sampai menginap, sehingga Para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

Halaman 10 dari 23 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PA.Trp



- Bahwa, anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada paksaan untuk menikah;
- Bahwa, anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, dan anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, sepersusuan dan semenda;
- Bahwa, antara anak Para Pemohon dan Calon suaminya tidak ada ikatan perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa, pekerjaan **CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II** adalah nelayan;

2. **SAKSI 2**, dan saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Para Pemohon;
- Bahwa, Saksi kenal dengan anak Para Pemohon yang bernama **ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II** ;
- Bahwa, anak Para Pemohon saat ini berumur kurang dari 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa, Saksi kenal dengan calon suami anak Para Pemohon yang bernama **CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II** ;
- Bahwa, anak Para Pemohon dan calon suaminya telah berpacaran sejak kurang lebih 3 tahun dan anak Para Pemohon maupun calon suaminya sudah saling mengunjungi bahkan sampai menginap, sehingga Para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
- Bahwa, anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada paksaan untuk menikah;
- Bahwa, anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, dan anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, sepersusuan dan semenda;
- Bahwa, antara anak Para Pemohon dan Calon suaminya tidak ada ikatan perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa, pekerjaan **CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN**

Halaman 11 dari 23 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PA.Trp



PEMOHON II adalah nelayan;

Bahwa Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan Para Pemohon, selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon bermaksud mengajukan permohonan dispensasi kawin terhadap anak kandungnya yang bernama **ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II**, maka berdasarkan Pasal 7 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon termasuk dalam bidang perkawinan Islam, berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa tempat tinggal Para Pemohon berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Tarempa, berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006, tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan *juncto* Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 012/KMA/SK/III/2007 tentang Pembentukan Tim Penyempurnaan Buku I, Buku II, dan Buku III dan Buku Tentang Pengawasan (Buku IV), perkara *aquo* menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Tarempa;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Para Pemohon pada pokoknya bermaksud mengawinkan Anak Para Pemohon (**ANAK PEMOHON I**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAN PEMOHON II), namun karena umur Anak Para Pemohon masih di bawah batas minimal usia perkawinan, kehendak tersebut telah ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat. Atas dasar tersebut, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tarempa untuk memberikan dispensasi kepada Anak Para Pemohon guna dikawinkan dengan Calon Suami Anak Para Pemohon yang bernama **Ical Bin Sabli**;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberi nasihat semaksimal mungkin terhadap Para Pemohon, Anak Para Pemohon, Calon Suami Anak Para Pemohon, dan Orangtua Calon Suami Anak Para Pemohon agar rencana perkawinan Anak Para Pemohon dengan Calon Suami Anak Para Pemohon dapat ditunda hingga Anak Para Pemohon mencapai batas minimal usia perkawinan. Nasihat Hakim tersebut tersebut selengkapnya sebagaimana tertulis dalam duduk perkara *mutatis-mutandis* dianggap terulang utuh dalam pertimbangan ini. Atas nasihat Hakim tersebut Para Pemohon, Anak Para Pemohon, Calon Suami Anak Para Pemohon, dan Orangtua Calon Suami Anak Para Pemohon menyatakan telah memahaminya namun tetap pada pendirian semula. Oleh karena Hakim telah berusaha maksimal untuk menasihati Para Pemohon, Anak Para Pemohon, Calon Suami Anak Para Pemohon, dan Orangtua Calon Suami Anak Para Pemohon, maka ketentuan Pasal 12 Ayat 1, 2, 3, dan 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin harus dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan Anak Para Pemohon sebagaimana yang termaktub dalam duduk perkara, *mutatis-mutandis* dianggap terulang utuh dalam pertimbangan ini, yang pada pokoknya:

- Anak Para Pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinannya;
- Makna perkawinan menurut Anak Para Pemohon adalah ikatan lahir-bathin untuk membangun rumah tangga yang bahagia dan kekal, karena Allah Sw t.;
- Anak Para Pemohon dalam keadaan sehat jiwa dan raga dan siap melangsungkan perkawinan;
- Rencana perkawinan Anak Para Pemohon dengan Calon Suami Anak Para Pemohon atas dasar cinta, tidak ada paksaan dari siapa pun;

Halaman 13 dari 23 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PA.Trp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Meskipun sudah menikah nantinya, Anak Para Pemohon akan tetap berusaha memperoleh pendidikan, baik formal ataupun non-formal, demi masa depan keluarga;
- Antara Anak Para Pemohon dengan Calon Suami Anak Para Pemohon tidak ada halangan perkawinan menurut syara';

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan dari Calon Suami Anak Para Pemohon sebagaimana yang termaktub dalam duduk perkara, *mutatis-mutandis* dianggap terulang utuh dalam pertimbangan ini, yang pada pokoknya:

- Calon Suami Anak Para Pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinannya;
- Makna perkawinan menurut Calon Suami Anak Para Pemohon adalah ikatan lahir-bathin untuk membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, karena Allah Swt.
- Calon Suami Anak Para Pemohon dalam keadaan sehat jiwa dan raga dan siap melangsungkan perkawinan;
- Rencana perkawinan Anak Para Pemohon dengan Calon Suami Anak Para Pemohon atas dasar cinta, tidak ada paksaan dari siapa pun;
- Meskipun sudah menikah nantinya, Calon Suami Anak Para Pemohon akan tetap berusaha memperoleh pendidikan, baik formal ataupun non-formal demi masa depan keluarga;
- Calon Suami Anak Para Pemohon telah bekerja dan sanggup menafkahi Istri jika menikah nantinya;
- Antara Anak Para Pemohon dengan Calon Suami Anak Para Pemohon tidak ada halangan perkawinan menurut syara';
- Calon suami anak Para Pemohon berpenghasilan rata-rata Rp3.00.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan dari Para Pemohon sebagaimana yang termaktub dalam duduk perkara, *mutatis-mutandis* dianggap terulang utuh dalam pertimbangan ini, yang pada pokoknya:

- Para Pemohon berkehendak segera mengawinkan anak Para Pemohon karena anak Para Pemohon dan Calon Suami Anak Para Pemohon telah

Halaman 14 dari 23 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PA.Trp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpacaran sejak kurang lebih 3 tahun , sehingga Para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

- Para Pemohon siap membimbing rumah tangga Anak Para Pemohon dan Calon Suami Anak Para Pemohon;
- Para Pemohon berkomitmen untuk turut bertanggungjawab atas segala persoalan ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan dalam rumah tangga Anak Para Pemohon dan Calon Suami Anak Para Pemohon mendatang;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan dari Orang tua Calon Suami Anak Para Pemohon sebagaimana yang termaktub dalam duduk perkara, *mutatis-mutandis* dianggap terulang utuh dalam pertimbangan ini, yang pada pokoknya:

- Orangtua Calon Suami Anak Para Pemohon menyetujui rencana perkawinan Anak Para Pemohon dan Calon Suami Anak Para Pemohon serta siap membimbing rumah tangga Anak Para Pemohon dan Calon Suami Anak Para Pemohon ;
- Orangtua Calon Suami Anak Para Pemohon berkomitmen untuk turut bertanggungjawab atas segala persoalan ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan dalam rumah tangga Anak Para Pemohon dan Calon Suami Anak Para Pemohon mendatang;

Menimbang, bahwa oleh karena Hakim telah mendengar keterangan Anak Para Pemohon, Calon Suami Anak Para Pemohon, Orangtua Anak Para Pemohon (dalam hal ini adalah diri Para Pemohon), dan Orang tua Calon Suami Anak Para Pemohon, maka ketentuan Pasal 13 Ayat 1, 2, dan 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin harus dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P.1 s.d. P.13, bukti-bukti tersebut juga merupakan syarat administratif pengajuan perkara dispensasi kawin, sehingga ketentuan Pasal 5 Ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin harus dinyatakan telah terpenuhi;

Halaman 15 dari 23 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PA.Trp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1. s.d P.13 merupakan bukti surat, sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah *dinazegelen*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 284 dan 285 R.Bg. *juncto* Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti-bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa setelah dicermati secara seksama ternyata bukti-bukti tertulis tersebut berkaitan dengan pokok perkara, tidak bertentangan dengan norma hukum, kesusilaan, agama, dan juga tidak bertentangan dengan ketertiban umum, sehingga sesuai ketentuan Pasal 284 R.bg berdasarkan seluruh bukti tertulis tersebut dapat dinyatakan terbukti:

1. Para Pemohon adalah pihak *in person* dalam perkara *a quo*;
2. Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah yuriksi Pengadilan Agama Tarempa;
3. Para Pemohon adalah orang tua kandung dari Anak Para Pemohon (**ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II**);
4. Anak Para Pemohon lahir pada tanggal;
5. Calon Suami Anak Para Pemohon lahir pada tanggal;
6. Pendidikan terakhir anak Para Pemohon adalah tamat SMP ;
7. Pendidikan terakhir Calon Suami Anak Para Pemohon adalah tidak tamat SMP ;
8. Kantor Urusan Agama setempat menolak rencana perkawinan Anak Para Pemohon dengan Calon Suami Anak Para Pemohon karena Anak Para Pemohon belum mencapai batas minimal usia kawin (19 tahun);
9. Calon Suami Anak Para Pemohon sudah bekerja dan berpenghasilan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi dalam persidangan sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut di bawah sumpahnya memberikan keterangan selengkapnya termaktub dalam duduk perkara, *mutatis-mutandis* dianggap terulang utuh dalam pertimbangan ini, yang pada pokoknya keterangan saksi satu dengan saksi lain saling bersesuaian dan menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Halaman 16 dari 23 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PA.Trp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan saksi I dan saksi II Para Pemohon disampaikan di bawah sumpah dengan secara bergilir dan terpisah, didasarkan atas pengetahuannya apa yang dilihat, didengar, dan dialami sendiri, dan saling bersesuaian, sehingga saksi tersebut memenuhi syarat formil maupun materil suatu kesaksian sebagaimana yang ditentukan Pasal 171, 175, 307, dan 308 R.Bg. Oleh sebab itu, keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, keterangan Anak Para Pemohon dan Calon Suami Anak Para Pemohon, serta bukti tertulis dan saksi di persidangan, Hakim dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon berkehendak mengajukan dispensasi kawin terhadap Anak Para Pemohon **ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II** yang akan dikawinkan dengan calon suaminya yang bernama **CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II**;
2. Bahwa Anak Para Pemohon saat ini belum genap berusia 19 tahun;
3. Bahwa Para Pemohon berkehendak segera mengawinkan Anak Para Pemohon;
4. Bahwa antara Anak Para Pemohon dengan Calon Suami Anak Para Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda, persusuan, juga tidak ada hubungan lain yang menurut hukum dapat menghalangi perkawinan antara keduanya;
5. Bahwa Anak Para Pemohon dan Calon Suami Anak Para Pemohon telah mengetahui hakikat perkawinan telah berkehendak untuk melangsungkan perkawinan;
6. Bahwa rencana pernikahan Anak Para Pemohon dengan Calon Suami Anak Para Pemohon dilaksanakan atas dasar cinta, tidak ada paksaan dari pihak mana pun;
7. Bahwa Anak Para Pemohon sehat jasmani dan rohani dan telah siap menjadi ibu rumah tangga;
8. Bahwa Calon Suami Anak Para Pemohon sehat jasmani dan rohani dan juga telah siap menjadi kepala rumah tangga;

Halaman 17 dari 23 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PA.Trp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Calon Suami Anak Para Pemohon telah bekerja dan telah memiliki penghasilan, sehingga mampu menafkahi calon Istrinya;
10. Bahwa meskipun sudah menikah nantinya, Anak Para Pemohon serta Calon Suami Anak Para Pemohon akan tetap berusaha memperoleh pendidikan, baik formal ataupun non-formal, demi masa depan keluarga;
11. Bahwa Para Pemohon dan orangtua Calon Suami Anak Para Pemohon siap membimbing dan berkomitmen turut bertanggungjawab atas segala persoalan ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan dalam rumah tangga Anak Para Pemohon dan Calon Suami Anak Para Pemohon;

Menimbang, berdasarkan fakta di atas, maka permohonan Para Pemohon sudah memenuhi kehendak Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa dalam hal calon pengantin wanita belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun, dapat dimintakan dispensasi kepada Pengadilan;

Menimbang, bahwa Hakim perlu menguraikan ketentuan-ketentuan larangan perkawinan, untuk menilai apakah rencana perkawinan antara Anak Para Pemohon dengan calon suaminya termasuk kategori perkawinan yang dilarang atau tidak;

Menimbang, bahwa larangan perkawinan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah sebagai berikut:

Pasal 30 KHI menyatakan: "Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita disebabkan:

- (1) Karena pertalian nasab:
 - a. dengan seorang wanita yang melahirkan atau yang menurunkannya atau keturunannya;
 - b. dengan seorang wanita keturunan ayah atau ibu;
 - c. dengan seorang wanita saudara yang melahirkannya
- (2) Karena pertalian kerabat semenda:
 - a. dengan seorang wanita yang melahirkan Istrinya atau bekas Istrinya;

Halaman 18 dari 23 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PA.Trp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. dengan seorang wanita bekas Istri orang yang menurunkannya;
 - b. dengan seorang wanita keturunan Istri atau bekas Istrinya, kecuali putusannya hubungan perkawinan dengan bekas Istrinya itu qobla al dukhul;
 - a. dengan seorang wanita bekas Istri keturunannya.
- (3) Karena pertalian sesusuan :
- a. dengan wanita yang menyusui dan seterusnya menurut garis lurus ke atas;
 - b. dengan seorang wanita sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah;
 - c. dengan seorang wanita saudara sesusuan, dan kemenakan sesusuan ke bawah;
 - d. dengan seorang wanita bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan ke atas;
 - e. dengan anak yang disusui oleh Istrinya dan keturunannya”.

Pasal 40 KHI menyatakan “Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu:

- a. karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain;
- b. seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain;
- c. seorang wanita yang tidak beragama Islam”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas telah ternyata bahwa antara Anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal-pasal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa meskipun Anak Para Pemohon tersebut masih di bawah batas minimal usia yang diperkenankan melangsungkan perkawinan menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, namun dari fakta yang terungkap di persidangan dapat ditarik sebuah kesimpulan tegas bahwa:

Pertama, Anak Para Pemohon dan Calon Suami Anak Para Pemohon t



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elah: (1) mengetahui dan menyetujui rencana perkawinannya, (2) mengetahui makna atau arti sebuah perkawinan, (3) berkehendak untuk melangsungkan perkawinan yang mana kehendak perkawinan tersebut atas dasar cinta dan tidak ada paksaan dalam bentuk apa pun (psikis, fisik, seksual, dan ekonomi), (4) memiliki modal pendidikan (sekolah) dan Anak Para Pemohon sehat jasmani dan rohani serta telah siap menjadi ibu rumah tangga sedangkan Calon Suami Anak Para Pemohon juga sehat jasmani dan rohani serta telah siap menjadi kepala rumah tangga;

Kedua, Para Pemohon dan Orang tua Calon Suami Anak Para Pemohon siap membimbing dan berkomitmen untuk turut bertanggungjawab atas segala persoalan ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan dalam rumah tangga Anak Para Pemohon dan Calon Suami Anak Para Pemohon mendatang;

Ketiga, alasan Para Pemohon hendak segera menikahkan Anak Para Pemohon adalah Karena anak Para Pemohon dan calonnya telah berpacaran sejak kurang lebih 3 tahun, sudah sering jalan bersama, dan anak Para Pemohon maupun calon suaminya sudah saling mengunjungi bahkan sampai menginap, sehingga Para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

Keempat, antara Anak Para Pemohon dengan Calon Suami Anak Para Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda, persusuan, juga tidak ada hubungan lain yang menurut hukum dapat menghalangi perkawinan antara keduanya;

Kelima, Calon Suami Anak Para Pemohon telah bekerja dan telah memiliki penghasilan, sehingga jika telah menikah nantinya ia mampu menafkahi Istri;

Keenam, Anak Para Pemohon serta Calon Suami Anak Para Pemohon berkomitmen akan tetap berusaha memperoleh pendidikan, baik formal ataupun non-formal, demi masa depan keluarga;

Ketujuh, tidak ditemukan fakta perbedaan usia yang sangat mencolok yang potensial menjadi penghalang perwujudan keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*;

Halaman 20 dari 23 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PA.Trp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sehingga meskipun Anak Para Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan, namun berdasarkan alasan-alasan tersebut Anak Para Pemohon patut diberi dispensasi untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Q.S. Surat An-Nur ayat 32, yang berbunyi:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantaramu dan orang-orang yang layak berkawin dari hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan, jika mereka miskin Allah akan memapankan mereka dengan karunia-Nya dan Allah Maha Luas Pemberian-Nya dan Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa berdasarkan sabda Rasulullah Saw. yang berbunyi:
يا معشر الشباب من استطع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأخسن للفرج
Artinya: “Wahai para pemuda, barang siapa diantara kalian mampu (untuk menikah), maka menikahlah. Karena sesungguhnya menikah itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan (kehormatan)”. (hadits muttafaqun ‘alaih)

Menimbang, bahwa berdasarkan Qaidah Fiqhiyyah yang tercantum dalam Kitab *al-Asybaah Wa an-Nadzaa’ir*, halaman 62, yang diambil-alih sebagai pendapat Majelis, yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak kemafsadatan adalah lebih utama daripada menarik kemaslahatan”;

Dalam perkara ini, memberi dispensasi kawin untuk Anak Para Pemohon, meskipun belum cukup umur, dipandang lebih baik untuk menghindari perbuatan melanggar hukum agama dan norma kesusilaan yang pernah dilakukan Anak Para Pemohon dengan Calon Suami Anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim menilai bahwa betapa pun perkawinan pada usia di bawah 19 (sembilan belas) tahun dapat menimbulkan sejumlah *mudharat*, akan tetapi khusus dalam perkara ini, *mudharat* yang dapat ditimbulkan jika perkawinan antara **ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan **CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II** jika ditanggguhkan justru akan membawa *mudharat* yang lebih besar dan konkrit;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat permohonan Para Pemohon telah memenuhi kehendak aturan perundangan dan juga hukum syara' yang berlaku, sehingga dengan tetap berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak, permohonan Para Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon, Namun karena Para Pemohon mengajukan perkara melalui instrumen hukum berperkara secara prodeo berdasarkan persetujuan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Tarempa, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran/DIPA Pengadilan Agama Tarempa tahun 2024;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi nikah kepada anak Para Pemohon yang bernama **ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II** untuk dinikahkan dengan calon suaminya yang bernama **CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II**;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Dzulq'adah 1445 Hijriah, oleh Wendri, S.Ag.,M.H. sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Amal

Halaman 22 dari 23 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PA.Trp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hayati, S.H.I sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon secara elektronik.

Hakim Tunggal

Shobirin, S.H.I., M.E. Sy

Panitera

Amal Hayati, S.H.I

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30,000,00
2. Biaya Proses	Rp100,000,00
3. PNBP Panggilan	Rp20,000,00
4. Redaksi	Rp10,000,00
5. Materai	Rp10,000,00
Jumlah	Rp170,000,00

(Seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Halaman 23 dari 23 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PA.Trp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)